

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*) Merupakan kejahatan terorganisir yang sangat berbahaya bagi masyarakat, seiring berkembangannya zaman, modus dari kejahatan ini memiliki perkembangan yang menyusahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku secara menyeluruh. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 belum bisa mengungkap pelaku secara menyeluruh dan belum bisa memberi efek jera bagi pelaku, oleh karena itu Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi sebuah inovasi bagi penegak hukum untuk menggunakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan paradigma baru bahwa hasil dari kejahatan merupakan darah yang menghidupi kejahatan tersebut “*blood of the crime*”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian melalui aturan yang sah atau perundang-undangan sebagai acuan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah formulasi dalam Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang layak di gunakan dalam membongkar jaringan pelaku perdagangan orang, karena dalam Undang-Undang tersebut memiliki pendekatan analisis keuangan atau aliran dana yang meliputi prinsip menganalisis akun keuangan pelaku dan analisis transaksi mencurigakan. Dengan pendekatan tersebut aliran dana pelaku dapat dianalisis oleh pihak yang berwenang untuk membongkar jaringan perdagangan orang, selain itu aset hasil dari kejahatan dapat disita negara dan dengan penyitaan tersebut pelaku akan kehilangan harta yang dimilikinya sehingga pelaku kehilangan motivasi untuk melakukan kejahatan serupa.

Kata Kunci : Perdagangan orang, Pencucian Uang, Formulasi

Abstract

Criminal Trafficking in Persons (Human Trafficking) is an organized crime that is very dangerous for the community, along with the times, the mode of development that makes it difficult for law enforcement officials to uncover whatever is involved. Law No. 21 of 2007 has not been able to fully disclose the perpetrators and has not been able to have a clear effect on the perpetrators, therefore Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering becomes an innovation for law enforcers to use in combating the crime of trafficking in persons with a new paradigm that the proceeds of crime are the blood that supports the crime "blood of the crime".

The method used in this study is a normative research method, using a research approach through legal rules or legislation as a reference in research

The results of this study are formulations in the Law concerning the prevention and eradication of money laundering crimes that are feasible to use in dismantling networks of traffickers, because in the Act has a financial analysis approach or the flow of funds which includes the principle of recognizing the perpetrator's financial account and suspicious transaction analysis. With this approach, the flow of perpetrators' funds can be analyzed by the authorities to dismantle the trafficking network, addition, assets obtained from the state can be confiscated and the confiscation of the perpetrators will lose their assets so that the perpetrators lose the motivation to commit similar crimes.

Keywords: Trafficking in persons, Money Laundering, Formulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Metode Pendekatan	11
1.6.2 Jenis Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN DAN FORMULASI UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA	
2.1 Kebijakan Formulasi.....	15
2.1.1 Pengertian Tentang Kebijakan Formulasi	15
2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	17
2.2.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	19
2.3 Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	22
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>HumanTrafficking</i>).....	22
2.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26

BAB III FORMULASI UNDANG – UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA

3.1	Pemberantasan Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang Perdagangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	29
3.1.1	Pemberantasan Perdagangan Manusia Menurut Undang – undang Tindak Pidana Perdagangan Manusia	32
3.1.2	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	40
3.2	Ketentuan Hukum Tertulis yang berkaitan dengan Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	41
3.3	Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dalam memberantas Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Manusia	45
3.3.1	Konsep Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	45
3.3.2	Tujuan Dibuatnya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	48
3.3.3	Perdagangan Manusia Sebagai <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Pencucian Uang	54
3.3.4	Pemberantasan <i>Trafficking</i> melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	56

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	66